



PENETAPAN

Nomor : 152/Pdt.P/2023/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

SUJANTO, Tempat, Tgl lahir: Surakarta, 21-04-1954, NIK: 3313092104540001, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Lawu 12 Desa Dompon RT 002 RW 008 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 152/Pdt.P/2023/PN Krg tertanggal 08 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 152/Pdt.P/2023/PN Krg tertanggal 08 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 02 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Agustus 2023 Nomor Register 152/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Thio Khay San dan Njoo Soen Nio Kartu Keluarga No. 331 3092705053978 dan akta kelahiran Pemohon Nomor 211/1954.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orangtua/ayah pemohon sudah meninggal pada hari Jumat Pahing tanggal 01 Juni tahun 1979 pada umur 59 tahun sesuai dengan surat kematian dari desa No. 474.3/500/XII/2022
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akta Kematian sehingga Pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian
4. Bahwa orang tua/ayah pemohon dahulu beralamat di Jl Lawu No. 12 Dompon RT 002 RW 008 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Kemudian almarhum meninggal dunia hari Jumat Pahing tanggal 1 bulan Juni tahun 1979 di Jl Lawu No. 12 Dompon RT 002 RW 008 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
5. Bahwa orang tua/ayah pemohon mempunyai putra-putri :
 - 1) Linawati, lahir di Karanganyar tanggal 26-02-1947 sesuai dengan NIK nomor 3372056602470001.
 - 2) Nanik Setiowati, lahir di Surakarta tanggal 27-08-1951 sesuai dengan NIK nomor 3372056708540003.
 - 3) Sujanto, lahir di Surakarta tanggal 21-04-1954 sesuai dengan NIK nomor 3313092104540001.
 - 4) Budijono, lahir di Surakarta tanggal 10-12-1955 sesuai dengan NIK nomor 3372051012550006.
 - 5) Loeniningsih, lahir di Surakarta tanggal 09-04-1957 sesuai dengan NIK nomor 3372054402570001.
 - 6) Oentung Setiobudi, lahir di Surakarta tanggal 31-12-1958 sesuai dengan NIK nomor 3372053112560170.
6. Bahwa pemohon telah berusaha mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang Bernama Thio Khay San, yang lahir di Karanganyar, telah meninggal dunia di Dompon RT 002/008, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar pada hari Jumat Pahing tanggal 01 Juni 1979 pada usia 59 tahun.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah Salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan panggilan (e-Summons) Nomor: 152/Pdt.P/2023/PN Krg yang dibuat dan dilaksanakan oleh Mujiyono Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 08 Agustus 2023 Jam 15.11 Wib dan pada tanggal 15 Agustus 2023 Jam 15.42 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonannya, oleh karena tidak ada surat tertulis yang disampaikan oleh Pemohon kepada Hakim yang memeriksa perkara alasan ketidakhadirannya maka Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan diucapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh ADIATY

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROVITA, S.H., M.H. dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh SRIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SRIYANTO, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp 80.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materei : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp. 140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)